



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 417/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI JADI KE-58  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kabupaten Tabalong, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Jadi Ke-58 Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 04);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Jadi Ke-58 Kabupaten Tabalong Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina:  
Secara umum memberikan pembinaan serta arahan pada Panitia Hari Jadi Ke-58 Kabupaten Tabalong Tahun 2023;

- b. Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/ Wakil Sekretaris:
1. membuat perencanaan kegiatan Hari Jadi Ke-58 Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
  2. merencanakan dan menyusun anggaran biaya pelaksanaan Hari Jadi Ke-58 Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
  3. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terhadap penyelenggaraan Hari Jadi Ke-58 Kabupaten Tabalong Tahun 2028 dengan rapat rapat;
  4. melaksanakan peringatan Hari Jadi Ke-58 Kabupaten Tabalong Tahun 2028 dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
  5. melaporkan hasil kegiatan Hari Jadi Ke-58 Kabupaten Tabalong Tahun 2023 kepada Bupati Tabalong.
- c. Seksi-Seksi:
1. melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Peringatan Hari Jadi Ke-58 Kabupaten Tabalong Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing seksi;
  2. mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait; dan
  3. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris/Wakil Sekretaris/Panitia Pelaksana.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 16 Oktober 2023.

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth;

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Camat se-Kabupaten Tabalong.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

3. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong
8. SEKSI TAMU
- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong
- Sekretaris : Sekretaris DPRD Kabupaten Tabalong
- Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Tabalong  
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong  
3. Kasubbag Perencanaan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong  
4. Keluarga Besar Penuntut Kabupaten Tabalong
9. SEKSI KEAMANAN
- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong
- Wakil Ketua : Kabag Ops POLRES Tabalong
- Sekretaris : Pasi Ops Kodim 1008 Tanjung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong  
2. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong  
3. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong  
4. Seluruh Staf pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong  
5. Seluruh Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong
10. SEKSI KESEHATAN
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
- Wakil Ketua : Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
- Anggota : 1. Ketua PMI Kabupaten Tabalong  
2. Seluruh Staf RSUD Badaruddin Kasim
11. SEKSI SYUKURAN DAN SHALAT HAJAT
- Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
- Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
- Anggota : 1. Seluruh Staf pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong

2. Seluruh Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

12. SEKSI ANJANGSANA

- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong
- Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong
- Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Kabupaten Tabalong  
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong  
3. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Tabalong  
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong  
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong  
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong  
7. Keluarga Besar Penuntut Kabupaten Tabalong

13. SEKSI KEINDAHAN KOTA DAN LAMPU HIAS

- Ketua : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
- Sekretaris : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong  
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

14. SEKSI HIBURAN DAN PERLOMBAAN

- Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
- Anggota : 1. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tabalong

8

2. Seluruh Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong
3. Seluruh Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI